



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 06 Tahun 2017

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana
Operasional

10. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Gowa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gowa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gowa;
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Gowa;

8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan *medical check up*, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi

Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.

14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD;
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD;
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya;
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka

- untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD;
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
 23. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
 24. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
 25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
 26. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.

27. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
28. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
29. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya;
30. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;

- c. kewajaran;
- d. rasionalitas;
- e. manfaat; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait:

- a. penghasilan Pimpinan dan Administratif DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Administratif DPRD;

- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Administratif DPRD;
- d. belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- e. pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Administratif DPRD.

BAB IV
PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghasilan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. uang jasa pengabdian; dan
 - d. belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 6

- (1) Standar kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas fungsi:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui;
 - b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati;
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

- b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Standar kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Bupati ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- c. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka memberikan masukan, saran dan pandangannya di dalam penyusunan APBD;
- e. melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;

- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. tunjangan komunikasi intensif;
- h. tunjangan resek;
- i. tunjangan alat kelengkapan lain.

- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;

- b. uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan
- c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 10

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 11

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan

Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 13

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau badan kehormatan.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen),
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses

Pasal 14

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercermin dari tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat DPRD dan kelancaran agenda kegiatan DPRD serta fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka efektifitas dalam menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 16

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali,
dari uang representasi ketua DPRD.

BAB VI
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (*medical check up*) di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 19

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diberikan apabila kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. perawatan;
 - b. santunan; dan/atau
 - c. tunjangan cacat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang wafat.
- (2) Manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan/atau
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.

Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 21

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

- d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)

huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belanja Rumah Tangga

Pasal 33

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pemberian belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dimasukkan menjadi salah satu komponen dalam menentukan tunjangan perumahan.

BAB VII

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 35

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VIII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 36

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja/study banding;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 6. sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah dan kegiatan DPRD; dan
 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi; dan
 - f. belanja lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program Kegiatan DPRD

Pasal 37

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 38

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari;
 - b. melakukan koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub koordinasi;
 - c. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan/atau
 - d. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD seperti kegiatan kenegaraan/daerah, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali, dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana

dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 39

- (1) pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan;
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompesansi kelompok pakar atau Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 40

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga ahli

yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan masing-masing fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 41

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

- (3) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IX
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 42

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 43

- (1) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pencairan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

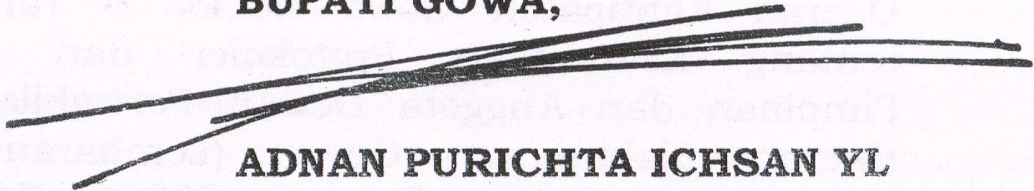
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI GOWA,

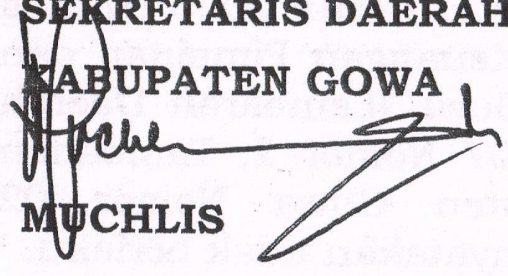


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GOWA



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017
NOMOR 06

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA PROV.SUL-SEL B.EK.6.119.17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa untuk mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayainya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Maka untuk menunjang hal tersebut, perlunya dukungan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal

tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat guna dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kewajaran" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

dilakukan secara wajar, adil dan setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas rasionalitas" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penerimaan hak keuangan dan administratif oleh Pimpinan dan Anggota DPRD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah

berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia Khusus adalah alat
kelengkapan DPRD yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu
sesuai dengan tujuan
pembentukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian

bantuan kepada
masyarakat/kelompok
masyarakat yang sifatnya
insidental.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR**